DONG PENJARAKAN TONG PU SUARA & PIKIRAN

Laporan pemantauan penikmatan hak atas berkumpul & menyampaikan pendapat di muka umum secara damai di Papua sepanjang 2022

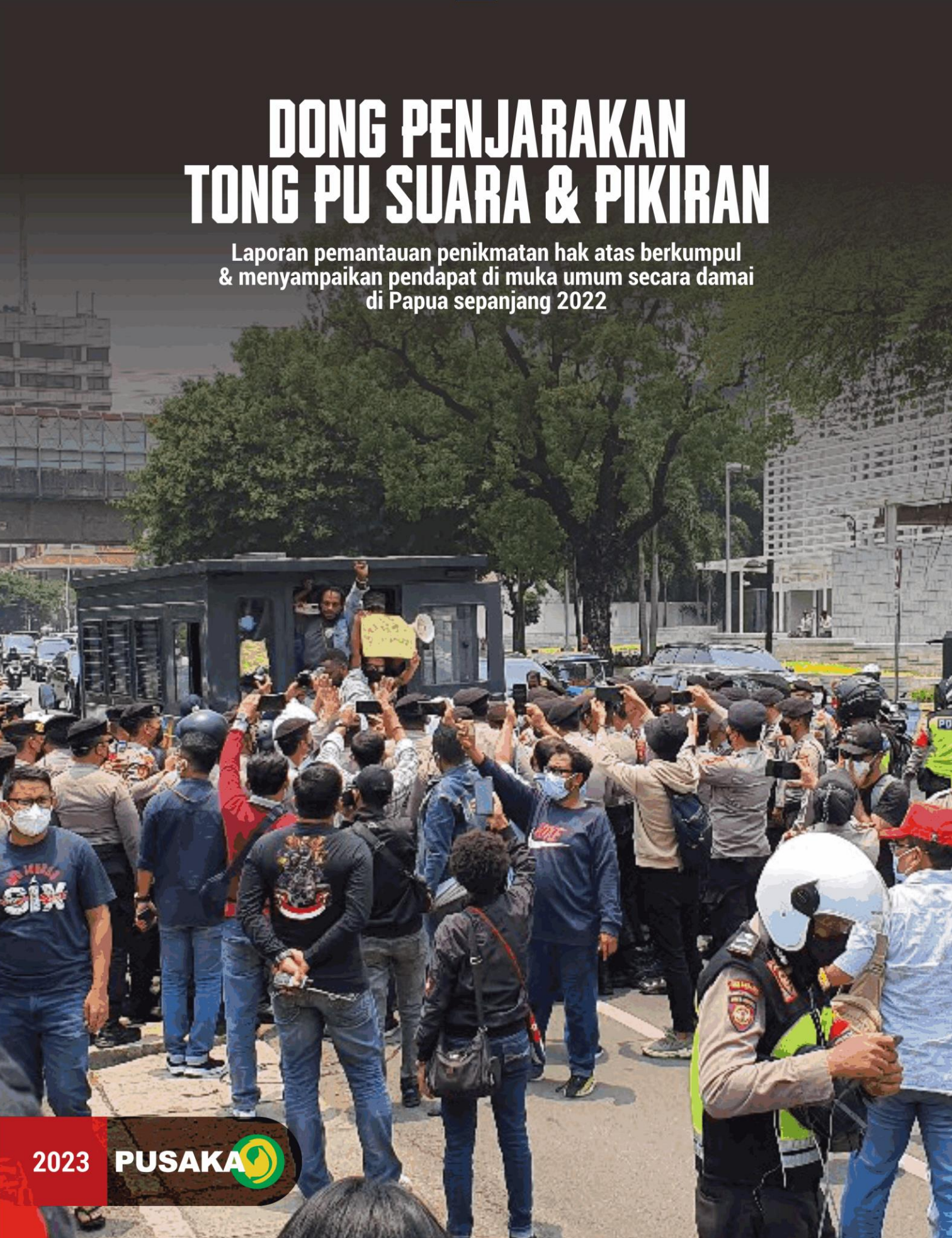

2023 PUSAKA

Foto Sampul : Aksi tolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. (Dok. PUSAKA)

I. Pengantar

Laporan ini akan memaparkan temuan pemantauan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) tentang pengekangan kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai yang dilakukan Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) dan Papua Barat (Polda Papua Barat), terhadap organisasi-organisasi lokal penentang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sepanjang 2022. Pengekangan ini ditunjukkan Polda Papua dan Papua Barat dengan cara melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang menyebarkan undangan unjuk rasa dan/atau menyerahkan surat pemberitahuan rencana unjuk rasa; menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam pembubaran demonstrasi damai; menangkap serta menahan panitia dan peserta aksi secara sewenang-wenang; merusak atau merampas harta milik peserta aksi; dan menggunakan sangkaan makar dalam mengkriminalisasi panitia aksi dan orang-orang yang kedapatan membawa bendera dan/atau ornamen yang identik dengan Papua merdeka.

Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), memperingati Hari Kemerdekaan Papua di Patung Arjuna Wijaya, Monumen Nasional, Jakarta, 1 Desember 2022. (Dok. PUSAKA)

Laporan ini bertujuan mengungkap secara utuh fakta-fakta peristiwa pembubaran paksa aksi-aksi damai orang Papua dan Papua Barat yang menentang pemberlakuan kebijakan Otsus dan DOB sepanjang tahun 2022. Selanjutnya, laporan ini juga bertujuan menjelaskan kepada publik bahwa peristiwa pembubaran tersebut bukan hanya mengakibatkan jatuh korban jiwa, luka-luka, dan kerugian materi, tetapi juga diduga merupakan bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Papua dan Papua Barat yang berseberangan dengan pemerintah, dengan tujuan mencegah suara-suara antipemerintah itu terdengar di luar Tanah Papua.[1] Selain menyatakan bahwa pengekangan penikmatan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua sebagai pelanggaran serius hukum HAM nasional dan internasional, laporan ini hendak meminta pemerintah pusat dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pemulihan penikmatan hak atas kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai di Papua.

PUSAKA menggunakan metodologi berbasis peristiwa yang dikembangkan oleh Human Rights Documents (Huridocs) dalam pendokumentasian kasus. Peristiwa-peristiwa pembubaran paksa demonstrasi damai dicatat ke dalam sistem basis data. Untuk mendapatkan kebenaran peristiwa, prosesnya berlanjut pada tahap klarifikasi melalui proses studi media dan wawancara lapangan. Dengan menggunakan Undang-Undang (UU) No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, data-data yang telah terverifikasi dianalisa dan disajikan dalam bentuk laporan ini.

Aksi warga mengecam mutilasi terhadap empat warga Papua di Timika. (Dok. Istimewa)

[1] Istilah ini mengacu pada seluruh wilayah Pulau Papua (atau Pulau Nugini, sebagaimana dunia internasional mengenalnya) yang berada dalam administrasi Republik Indonesia.

II. Peristiwa-peristiwa politik penting dan relevan

Dalam lima tahun terakhir, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua telah menerbitkan setidaknya dua maklumat yang bertujuan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Maklumat yang pertama terbit pada awal September 2019, pascakerusuhan di Jayapura dalam konteks aksi-aksi antirasisme. Maklumat yang berisi enam poin itu umumnya berisi ancaman-ancaman bagi kegiatan mengemukakan pendapat yang menimbulkan kerusakan, menyebarkan ide separatisme, menyebarkan berita bohong dan provokatif, serta yang menggunakan simbol-simbol "terlarang".

Maklumat Kapolda Papua kedua terbit pada pertengahan November 2020. Maklumat ini diterbitkan untuk menanggapi rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Otonomi Khusus yang akan dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di lima kabupaten di Papua yang mewakili lima wilayah adat.[2] Selain masalah penerapan protokol pencegahan Covid-19, dalam maklumat ini Kapolda Papua mewanti-wanti agar peserta RDP tidak membahas atau merencanakan sesuatu yang mengganggu keamanan negara dan berbau separatisme.

Januari-Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat-rapat pleno di Badan Legislasi DPR RI untuk membahas pembentukan DOB di Provinsi Papua. Pembentukan DOB itu merupakan cara pemerintah menanggapi aspirasi elite-elite Papua dan untuk meredam gejolak politik, yang memanas sejak aksi-aksi antirasisme tahun 2019.[3] Sementara itu, sejak 2019, gejolak protes terus berlangsung seiring pembahasan rencana perpanjangan Otsus di Papua dan Papua Barat oleh Pemerintah RI.

Aksi AMP, AMPTPI, dan FRI-WP, memperingati Hari Kemerdekaan Papua di Patung Arjuna Wijaya, Monumen Nasional, Jakarta, 1 Desember 2022. (Dok. PUSAKA)

---

[2] Lima wilayah adat yang dimaksud antara lain: Tabi, Anim-Ha, Meepago, Lapago, dan Saireri.

[3] Gerakan protes rakyat Papua yang dipicu tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 15-16 Agustus 2019. Aksi-aksi protes berlangsung di berbagai kota hingga akhir September 2019. Lihat laporan TAPOL, "Gerakan West Papua Melawan 2019" (2020), https://www.tapol.org/id/reports/gerakan-west-papua-melawan-2019-laporan-lengkap

Juli 2021, pemerintah dan DPR RI akhirnya melanjutkan kebijakan Otsus dengan mengesahkan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Proses pembahasan hingga pengesahan dilakukan tanpa melalui konsultasi bermakna dan meluas, serta tidak mengindahkan banyaknya penolakan dari berbagai elemen rakyat Papua. MRP dan beberapa warga Papua menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ditolak oleh Majelis Hakim MK. Selanjutnya, melalui UU Otsus yang baru itu, kebijakan pemekaran atau DOB terus didorong pemerintah dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan serta sebagai solusi meredakan konflik antara Papua dan Jakarta. Pemerintah dan DPR RI awalnya mengusulkan pemekaran Papua menjadi lima provinsi, yaitu: Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Utara.

Tanggal 25 Juli 2022, DPR RI mengesahkan tiga UU pembentukan DOB di Tanah Papua, yakni: UU No. 14/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU No. 15/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU No. 16/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah kemudian membentuk perangkat pemerintah baru, termasuk gubernur dan sekretaris daerah, di daerah-daerah yang baru dibentuk. Lima bulan setelah itu, DPR RI mengesahkan UU No. 29/2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Penolakan rakyat Papua masih berlanjut dan kekerasan dalam rangka membungkam mereka pun terus berlangsung.

Otsus dan DOB dianggap sebagai kebijakan yang tidak demokratis. Selain itu, Otsus dan DOB juga dinilai hanya akan menjadi pembuka keran investasi dan perampasan tanah di Papua. Karenanya, puluhan ribu rakyat Papua secara terus-menerus melakukan protes di berbagai kabupaten dan kota di Tanah Papua. Mereka menuntut pemerintah menghentikan kebijakan DOB dan menyelesaikan konflik politik Papua dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri.

Protes berlangsung selama Januari hingga Juli 2022. Selain dilakukan oleh gerakan politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Petisi Rakyat Papua (PRP),[4] protes juga dilakukan masyarakat umum, lembaga gereja, gerakan masyarakat adat, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di luar Papua, aksi protes dilakukan oleh mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). MRP, sebagai lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus, pun sempat mengeluarkan pernyataan publik dan menemui Presiden Jokowi pada April 2022 untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua secara langsung.

Celakanya aksi-aksi unjuk rasa damai para penentang Otsus dan DOB kembali direspons secara keras oleh aparat keamanan. Jakarta memerintahkan Polda Papua dan Polda Papua Barat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pembubaran di setiap demonstrasi damai dengan dalih menjaga Papua dari tindakan anarkistis, walaupun alasan sesungguhnya adalah menjaga citra Jakarta di dalam dan luar negeri.

---

[4] PRP merupakan sebuah koalisi yang terdiri dari 112 organisasi rakyat di Tanah Papua, salah satunya adalah KNPB. PRP dibentuk untuk menggalang tanda tangan dari rakyat Papua yang menolak kebijakan perpanjangan Otsus. Per Juli 2021, dilaporkan bahwa telah terkumpul 714.066 tanda tangan. https://www.tapol.org/id/news/perpanjangan-sepihak-otonomi-khusus-dan-penangkapan-sewenang-wenang-demonstran-di-tanah-papua

III. Kasi bubar paksa dan tangkap: 26 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius

PUSAKA mencatat 26 peristiwa pembubaran sewenang-wenang dan brutal Polda Papua dan Polda Papua Barat terhadap aksi-aksi damai yang menyuarakan penolakan Otsus dan DOB di sejumlah kota-kabupaten dan luar Papua antara Januari-Desember 2022. Tindakan sewenang-wenang dan brutal tersebut meliputi: menembaki demonstran dengan senjata api, memukul secara brutal, merusak harta pribadi dan organisasi, menangkap dan menahan secara sewenang-wenang, serta menggunakan pasal makar untuk menghukum para peserta aksi yang membawa atribut Papua merdeka. Berikut ini adalah rincian dari 26 peristiwa pelanggaran serius HAM tersebut.

Aksi tolak Otsus dan DOB di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta. (Dok. PUSAKA)

Tanggal 11 Maret 2022, Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap peserta aksi KNPB dan partisipan lainnya yang menuntut pembebasan Juru Bicara Internasional KNPB Viktor Federik Yeimo, yang ditangkap polisi dengan tuduhan "provokator" aksi antirasisme besar-besaran yang berlangsung di sejumlah titik di Jayapura. Akibat dari tindakan kekerasan ini, seorang aktivis KNPB meninggal terkena peluru tajam.

Masih di Yahukimo, 9 orang demonstran menjadi korban tembakan Polres Yahukimo pada 15 maret 2022. Akibatnya, 2 orang meninggal dan 7 orang lainnya mengalami luka berat. Para korban adalah peserta unjuk rasa damai yang sedang *long march* ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyuarakan penolakan Otsus dan DOB. Saat itu beberapa anggota polisi mengambil gambar peserta aksi tanpa izin, sehingga memancing koordinator aksi meminta polisi untuk menghapus gambar-gambar tersebut. Hal ini memicu adu mulut dan pelemparan batu. Polisi pun meresponsnya dengan menembakkan senjata api dan gas air mata ke arah demonstran.

Polres Kaimana secara sewenang-wenang menangkap Ketua KNPB Kaimana, RF, di kediamannya di kampung Tanggaromi, Distrik Kaimana Kota, 25 Maret 2022. Anggota Polres Kaimana menangkap RF dengan tuduhan terlibat dalam deklarasi perang yang disampaikan oleh pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada tahun 2021. Namun demikian polisi terpaksa membebaskan RF sore harinya karena tidak ada bukti. RF adalah aktivis yang mengorganisir peserta aksi tolak Otsus dan DOB di Kaimana.

Tanggal 10 April 2022, personel Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, menangkap 2 orang staf KontraS Papua dan 4 orang aktivis KNPB di kantor KontraS Papua. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kota Jayapura mendobrak pintu kantor dan menggiring enam aktivis tersebut ke Polresta Jayapura kota. Keesokan harinya, empat di antaranya dibebaskan, sementara dua orang lainnya ditahan dengan alasan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik.

Tanggal 9 Mei 2022, kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua diteror orang tidak dikenal (OTK). Sebuah motor jenis CBR milik seorang staf LBH Papua yang diparkir di garasi kantor dibakar OTK. Saksi menyebutkan sebelum kebakaran terdengar bunyi ledakan dari arah garasi, dan begitu mereka menghampiri sumber suara, api sudah membakar motor. Setelah berhasil memadamkan api, saksi menemukan kondisi tangki motor CBR tidak meledak, tapi di sekitar tempat kejadian ditemukan sumbu dengan bau minyak tanah dan sebuah plastik yang berisi sisa bensin. Dua orang saksi mata mengaku sempat melihat seseorang mengenakan *sweater* hitam dan bertopi lengkap dengan masker, lari keluar dari lingkungan kantor LBH Papua dan langsung pergi menggunakan motor matik. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Papua, tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Aksi PRP Wilayah Lapago dalam rangka menolak Otsus dan DOB. (Dok. PRP Lapago)

Tanggal 3 Juni 2022, aksi serentak menolak perpanjangan Otsus berlangsung di sejumlah kota seperti Jayapura, Nabire, Sorong, Timika, dan Merauke. **Di Jayapura**, Polresta Jayapura Kota membubarkan aksi PRP dengan alasan tidak memiliki surat izin, sementara penanggung jawab aksi sudah memasukkan surat pemberitahuan kepada pihak polres tiga hari sebelumnya. Dalam melakukan pembubaran, polisi melakukan pemukulan terhadap 12 orang peserta aksi dan mengakibatkan salah satunya luka berat. Polisi juga lantas menangkap dan membawa 2 orang aktivis ke markas polres tanpa alasan yang jelas dan baru membebaskannya 8 jam setelah ditahan.

Di Nabire, Polres Nabire membubarkan aksi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua di Nabire (SMRPN) yang menyuarakan tolak DOB dan cabut Otsus. Polisi membubarkan aksi, saat para peserta aksi akan melaksanakan mimbar bebas di Taman Gizi, dengan cara menangkap dan membawa 23 peserta aksi ke Polres Nabire untuk diinterogasi dan baru dibebaskan 24 jam kemudian. Di **Sorong,** aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah peserta aksi PRP di kantor DPRD Kota Sorong. Akibatnya, 10 orang mengalami luka-luka. Tidak berbeda dengan di tiga kota lainnya, di **Timika,** aparat gabungan TNI-Polri yang terdiri dari 1 truk TNI bersenjata lengkap, 3 truk brimob, dan 8 sepeda motor, memblokade dan memukuli para demonstran. Akibatnya 3 orang mengalami luka fisik. Sedangkan di **Merauke**, Kepala Bagian Operasi Polres Merauke bersama anggotanya menangkap 13 orang aktivis PRP beberapa jam setelah mereka menggelar konferensi pers terkait penolakan Otsus dan DOB.

Tanggal 13 Juli 2022, aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Sentani menangkap dua orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura. Dua mahasiswa itu hendak membagikan selebaran untuk aksi PRP yang akan dilakukan keesokan harinya, terkait penolakan Otsus dan DOB. Mereka dibawa ke kantor polisi setempat dan baru dibebaskan setelah menjalani proses interogasi yang sarat dengan tindakan intimidasi.

Tanggal 14 Juli 2022, anggota Polres Kaimana menangkap 2 orang peserta aksi PRP yang menyatakan tolak DOB, cabut Otsus, dan berikan hak untuk menentukan nasib sendiri (HMNS). Kedua orang tersebut ditangkap polisi saat berjalan menuju kantor DPRD Kaimana dan dibawa ke Polres Kaimana untuk menjalani interogasi yang sarat dengan intimidasi. Keduanya dibebaskan pada sore harinya.

Tanggal 28 Juli 2022, personel Polres Jayawijaya menangkap 34 mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam PRP Sekretariat Bersama (Sekber) Lapago. Para aktivis itu awalnya hendak membagikan selebaran aksi serentak PRP "tolak Otsus dan DOB, berikan HMNS" yang akan digelar esok hari, 29 Juli 2022, di beberapa titik di Kota Wamena. Mereka yang terdiri dari 34 pria dan 2 perempuan itu dibawa ke Polres Jayawijaya.

Tanggal 29 Juli 2022, Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua menangkap dua aktivis penanggung jawab aksi penolakan revisi UU Otsus dan DOB, sebelum aksi digelar. Malam sebelum aksi, dua aktivis itu bergerak ke Pasar Mama Papua untuk memantau situasi titik aksi. Saat tiba di areal pasar jam 03.30 pagi, polisi menangkap dan membawa dua aktivis itu ke markas Polresta Jayapura Kota. Di kantor polisi, penyidik mewawancarai soal aktivitas mereka di pasar. Dua aktivis yang didampingi

LBH Papua itu dibebaskan saat sore di hari yang sama. Akibat penangkapan tersebut, dua aktivis itu tidak dapat mengkoordinir aksi, meskipun aksi masih tetap dapat berlangsung.

Tanggal 7 September 2022, Polres Jayawijaya menangkap 11 mahasiswa yang melakukan aksi penolakan penetapan kantor sementara Provinsi Papua Pegunungan dengan cara menurunkan dan merobek papan nama kantor, yang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Sore harinya, 8 orang dibebaskan sementara 3 orang lainnya, didampingi pengacara HAM setempat,[5] diperiksa selama 24 jam karena menjadi penanggung jawab aksi. Mereka dibebaskan setelah diminta polisi menandatangani pernyataan permintaan maaf dan tidak akan mengulangi hal yang sama.

Tanggal 10 November 2022, Polresta Jayapura Kota menerobos area kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dan menembakkan gas air mata ke gedung kampus untuk membubarkan demonstrasi peringatan kematian Theys H Eluay. Setelah menerobos dan menembakkan gas air mata, polisi menangkap 15 orang mahasiswa peserta aksi yang mengibarkan bendera Bintang Kejora sambil menyuarakan pencabutan DOB dan Otsus serta menolak dialog damai yang diinisiasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Tanggal 16 November 2022, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa aksi damai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Jayapura. Aksi BEM tersebut digelar di beberapa lokasi, yaitu; gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena, kampus Uncen Abepura, USTJ, dan Expo Waena. Aksi yang bertepatan dengan momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu berlangsung damai tapi kemudian ricuh setelah aparat TNI-Polri membubarkannya secara paksa. Sedikitnya 16 orang peserta aksi luka-luka akibat dipukul menggunakan "karet mati", tangan kosong, dan popor senjata. Polisi juga melakukan perampasan tidak sah atas sebuah ponsel milik seorang peserta aksi, dan melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap 7 orang lainnya. Setelah ditahan selama 2x24 jam, 5 orang dibebaskan sementara 2 orang lainnya ditahan dengan sangkaan melakukan tindak pidana penghasutan dan melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Tanggal 27 November 2022, aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan sebuah demonstrasi damai di Terminal Wosi, Manokwari, menangkap 15 peserta aksi dan menetapkan 3 di antaranya sebagai tersangka tindak pidana makar. Aksi itu digelar untuk memperingati hari jadi West Papua New Guinea, tapi turut menyuarakan kemerdekaan Papua dan penolakan terhadap Otsus. Teriakan "Papua merdeka" menjadi alasan aparat membubarkan aksi, selain keberadaan bendera dan atribut Bintang Kejora di dalam barisan peserta aksi. Acara peringatan serupa berlangsung di Lapangan Cenderawasih, Kaimana. Lagi-lagi polisi melakukan pembubaran dan menangkap 12 orang peserta aksi yang semuanya kemudian dijadikan tersangka makar. Proses hukum atas korban pasal makar tersebut (3 orang di Manokwari dan 12 orang di Kaimana) masih berlangsung hingga saat laporan ini ditulis.

---

[5] Para pengacara tersebut tergabung dalam Koalisi Penegakkan Hukum dan Demokrasi Papua yang beranggotakan beberapa organisasi nonpemerintah, seperti Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM Papua), LBH Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Pusat Bantuan Hukum (PBH) Cenderawasih, dan Elsham Papua

Tanggal 1 Desember 2022, Polresta Sorong Kota membubarkan paksa demonstrasi mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam PRP di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong. Mulanya, aksi peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat itu berjalan damai, tapi seketika berakhir ricuh saat aparat Polresta Sorong Kota menembakkan gas air mata dan menangkap 2 orang peserta aksi dengan tuduhan melakukan provokasi yang mengakibatkan kericuhan. Keduanya baru dibebaskan sore harinya.

Tanggal 10 Desember 2022, aparat gabungan TNI dan Polri berusaha menggagalkan dan/atau membubarkan secara paksa unjuk rasa damai yang memperingati Hari HAM Sedunia di Wamena (Kabupaten Jayawijaya), Kampus Uncen, dan Sentani. Para demonstran menyerukan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua serta penolakan Otsus dan DOB.

Di Wamena, 8 Desember 2022, aparat Polres Jayawijaya menangkap secara sewenang-wenang 23 orang aktivis KNPB Wilayah Lapago yang sedang membagikan selebaran aksi yang berisi desakan agar Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua serta menolak Otsus dan DOB di Papua. Mereka baru dibebaskan esok dini hari setelah ditahan selama 17 jam.

Di Kampus Uncen Jayapura, aparat Polresta Jayapura Kota membubarkan paksa aksi damai yang dikoordinir oleh Aliansi BEM se-Jayapura dan KNPB. Demonstran yang bergerak dari kampus Uncen atas dan Expo Waena rencananya akan bertemu di kampus Uncen bawah untuk kemudian melakukan *long march* ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Namun belum sampai pada titik kumpul di Uncen bawah, Polresta Jayapura Kota menerobos masuk kampus Uncen dan mengadang peserta aksi di sejumlah lokasi. Dari peristiwa tersebut, 7 orang menjadi korban kekerasan aparat Polresta Jayapura Kota, sedangkan 5 orang lainnya menjadi korban penangkapan sewenang-wenang.

Di Kota Sentani, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan peserta aksi dengan cara merusak perangkat aksi seperti baliho, megafone, pamflet, serta merampas bendera organisasi KNPB dan sebuah ponsel milik koordinator aksi. Tim gabungan TNI-Polri juga memukul 5 orang peserta aksi dan menangkap 51 orang. Peserta aksi yang ditangkap dibawa menggunakan truk polisi melewati jalan belakang (Polres Jayapura), dan menurunkan secara paksa mereka di Pos 7 atas, tepatnya di bawah kaki Gunung Cyclops, Sentani. Di lokasi tersebut polisi memaksa mereka harus berjalan kaki sejauh ± 4 km untuk kembali ke Kota Sentani, termasuk memukuli sejumlah orang yang menolak turun.

Di Jayawijaya, Polres Jayawijaya membubarkan paksa dan menangkap secara sewenang-wenang peserta aksi yang dikoordinir KNPB. Akibat dari peristiwa ini, peserta aksi tidak dapat menyampaikan aspirasi penolakan Otsus dan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua di kantor DPRD Jayawijaya. Sementara, peserta aksi dari arah Sinakma yang berhasil *long march* menuju kantor DPRD Jayawijaya juga tidak dapat menyampaikan aspirasi karena gerbangnya ditutup. Dilaporkan setidaknya 30 orang peserta aksi ditangkap dan dibawa ke polres untuk menjalani proses interogasi dan baru dibebaskan pada malam harinya.

Aksi mahasiswa Papua di Patung Kuda Wijaya, Jakarta, mengecam tindak penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua. (Dok. PUSAKA)

Selain mencoba menghalang-halangi pelaksanaan aksi unjuk rasa menentang Otsus dan DOB, Polda Papua dan Papua Barat juga kerap menghalang-halangi acara-acara pemakaman tokoh KNPB yang melibatkan banyak orang. Biasanya tindakan ini diawali dengan mencoba memancing kemarahan peserta pemakaman hingga terjadi kericuhan yang menjadi alasan bagi aparat membubarkan acara tersebut secara brutal. Berikut ini adalah kasus-kasusnya:

Tanggal 28 Maret 2022, Polresta Jayapura menghalang-halangi, menangkap, dan menahan secara sewenang-wenang keluarga dan puluhan aktivis yang hendak melakukan upacara pemakaman aktivis KNPB, Kris Awi Pahabol. Setelah jenazah dimakamkan sore hari, polisi berupaya menghalang-halangi keluarga almarhum dan para aktivis yang sedang melintasi jalan, dan tanpa izin mengambil foto-foto para pengantar jenazah. Situasi ini memicu kericuhan, hingga terjadi pemukulan terhadap anggota polisi tersebut. Setelah kejadian ini, polisi secara sewenang-wenang menangkap 83 orang aktivis, yang 57 orang di antaranya dibebaskan pada 29 Maret 2022, dini hari. Sisanya, 21 orang, dibebaskan pagi harinya, sementara 5 orang lainnya ditahan dengan tuduhan melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanggal 14 Juni 2022, aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa aksi unjuk rasa mahasiswa Uncen dan KNPB yang memperingati kematian Musa Mako Tabuni di Jayapura. Lima truk aparat gabungan TNI-Polri datang di lokasi aksi, membubarkan kegiatan secara paksa, memukul peserta kegiatan, serta menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah peserta kegiatan yang hendak berorasi. Dari peristiwa ini dilaporkan bahwa 2 orang terkena tembakan peluru karet dan 8 orang luka-luka.

IV. Para korban dan akibat-akibat yang harus mereka terima

Dari 26 kasus yang berhasil didokumentasikan PUSAKA selama tahun 2022, para korban adalah orang-orang yang menentang perpanjangan kebijakan Otsus dan DOB, sebagian besar berafiliasi dengan organisasi lokal yang diidentikkan sebagai organisasi pendukung kemerdekaan Papua, yakni PRP dan KNPB. Sejumlah pembela HAM setempat juga menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang aparat keamanan.

PUSAKA mencatat ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia karena terkena peluru tajam dan 71 orang lainnya menjadi korban luka tindakan represif dan pembubaran paksa yang brutal, yang dilakukan anggota kepolisian maupun pasukan gabungan TNI-Polri. Korban luka umumnya menderita luka akibat terkena peluru karet, tendangan, pemukulan, dan hantaman popor senjata.

Setidaknya 361 orang peserta aksi juga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang di situasi yang berbeda-beda. Sebanyak 10 orang ditangkap sebelum aksi (seperti saat menyebarkan undangan atau selebaran aksi dan melakukan pemantauan lokasi aksi), 322 orang ditangkap saat aksi damai berlangsung, 28 orang ditangkap setelah mereka membubarkan diri, dan 1 orang aktivis KNPB ditangkap karena dituduh terlibat dalam deklarasi perang TPNPB. Dari peristiwa penangkapan sewenang-wenang tersebut, 26 orang tercatat harus menjalani proses hukum yang tidak adil dengan sangkaan pasal yang bervariasi, seperti yang diuraikan pada table di bawah ini.

Jumlah korban	Pasal yang disangkakan	Penjelasan
2 orang	Pasal 160 KUHP Jo.	secara bersama-sama melakukan penghasutan untuk melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum
	Pasal 214 Ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	secara bersama-sama melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengakibatkan luka-luka
	Pasal 212 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	secara bersama-sama melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
18 orang	pasal 106 KUHP	Makar dengan maksud supaya (memisahkan) seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
6 orang	pasal 214 KUHP	Melawan, mengancam petugas dengan kekerasan

DEMONSTRASI DIREPRESI

MENINGGAL DUNIA
3
ORANG

LUKA-LUKA
71
ORANG

DITANGKAP SEWENANG-WENANG
361
ORANG

DITANGKAP SEBELUM AKSI
10
ORANG

DITANGKAP SAAT AKSI DAMAI BERLANGSUNG
322
ORANG

DITANGKAP SETELAH MEMBUBARKAN DIRI
28
ORANG

DITANGKAP KARENA DITUDUH TERLIBAT DEKLARASI PERANG TPN-PB
1
ORANG

DEMONSTRASI DIKRIMINALISASI

PASAL 160 KUHP
JO. PASAL 214 AYAT (1) & (2) KUHP
JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP
SERTA PASAL 212 KUHP
JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

Bersama-sama melakukan **penghasutan** untuk melakukan kejahatan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka-luka.

2 ORANG

PASAL 106 KUHP

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

18 ORANG

PASAL 214 KUHP

Secara bersama-sama **melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas** yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

6 ORANG

Gerson Pigai, aktivis Papua usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jayapura. (Dok. PUSAKA)

V. Kesimpulan dan Rekomendasi: Dugaan kuat terjadinya Pelanggaran Serius HAM

PUSAKA menilai 26 peristiwa pelanggaran HAM yang dipaparkan di atas mengindikasikan dugaan pelanggaran serius penikmatan hak atas bebas berkumpul dan hak mengemukakan pendapat di muka umum secara damai karena bersifat sistemik dan menjadi bagian dari pendekatan represif terhadap aktivitas-aktivitas politik damai di Papua. Serangan terhadap orang-orang Papua yang menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam protes damai, menyampaikan ekspresi politik menentang kebijakan UU Otsus Papua dan pembentukan DOB yang dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat, direspons aparat keamanan, khususnya kepolisian, dengan pembubaran secara sepihak. Pembubaran itu disertai dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak diperlukan (*excessive or unnecessary use of force*), yang dalam beberapa kasus berujung pada kematian (pelanggaran hak atas hidup). Sementara peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan kriminalisasi terhadap para aktivis politik Papua dengan menggunakan pasal-pasal represif (makar) adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

1. Dugaan pelanggaran terhadap hak berkumpul secara damai

Dugaan pelanggaran HAM dalam data-data yang didokumentasikan PUSAKA banyak merujuk pada UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan tafsir otoritatif terbaru Human Rights Committee (CCPR), yaitu General Comment No. 37 (2020) tentang hak berkumpul secara damai,[6] yang merupakan Badan Pengawas dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang mana Indonesia merupakan salah satu Negara Pihak di dalamnya. UU No. 9/1998 secara umum tidak menyediakan kewenangan aparat kepolisian untuk menentukan mana aksi damai yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.[7]

Hal ini juga sesuai dengan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang mewajibkan Indonesia untuk tidak menerapkan praktik perizinan bagi suatu hak berkumpul secara damai. Mereka yang merencanakan dan mengorganisir suatu aksi damai hanya perlu memberikan pemberitahuan awal kepada aparat penegak hukum agar aparat bisa memfasilitasi aksi damai tersebut secara baik. Prinsip larangan rezim izin dalam hak berkumpul secara damai ini dilanggar di Papua dengan penolakan tanpa alasan yang jelas terhadap aksi-aksi damai menentang DOB dan perpanjangan UU Otsus sepanjang 2022. PUSAKA mencatat 2 kasus yang menunjukkan bagaimana polisi melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis Papua yang mengajukan surat pemberitahuan aksi penolakan DOB dan Otsus.[8]

---

6 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), 17 September 2020, UN Doc. CCPR/C/GC/37, bisa diakses di https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F37&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.

7 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bisa diakses di https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998.

8 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), UN Doc. CCPR/C/GC/37,para. 82.

UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa mobilisasi aparat TNI hanya dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dari luar dan pengerahannya memerlukan keputusan politik dari pemerintah dan parlemen nasional.[9] Kemudian General Comment No. 37 (2020) tentang hak berkumpul secara damai menyebutkan hanya aparat penegak hukum yang terlatih menghadapi kerumunan aksi massa, dalam hal ini aparat kepolisian, yang boleh dikirim untuk menghadapi demonstrasi damai, termasuk di Papua.[10]

PUSAKA mencatat, 5 dari 26 kasus penanganan demonstrasi damai penolakan DOB dan perpanjangan Otsus yang turut melibatkan aparat TNI. Penugasan militer dalam menghadapi aksi demonstrasi damai di Papua dianggap melanggar UU No.34/2004 dan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tentang hak berkumpul secara damai (Pasal 21).

Penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan individual dari sebagian peserta aksi demonstrasi damai harus dilakukan secara proporsional, tidak bisa dilakukan secara membabi buta (*indiscriminate*) kepada seluruh peserta aksi damai lainnya, dan harus diawali oleh pendekatan persuasif. Penggunaan senjata api (peluru tajam) dilarang dalam menghadapi demonstrasi damai dan penggunaan senjata yang bersifat membabi buta seperti gas air mata harus dihindari.[11] Setiap penggunaan kekuatan dari aparat penegakan hukum harus dicatat, didokumentasikan, dan segera dilaporkan secara transparan.[12] Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyediakan mekanisme ini, tapi besar kemungkinan tidak diimplementasikan oleh institusi Polri.[13]

Bila ada jatuh korban luka-luka, terlebih lagi jatuh korban jiwa, negara wajib segera membentuk tim investigasi yang efektif dan imparsial untuk merespons dugaan atau laporan penggunaan kekuatan yang tidak sah (*unlawful use of force*). Bila bukti-bukti memadai, mereka yang bertanggung jawab – mulai dari pelaku lapangan hingga pelaku yang memegang tanggung jawab komando – harus diadili dan para korban atau keluarganya harus diberikan suatu reparasi (pemulihan hak) yang efektif.[14]

---

9 UU TNI Pasal 5, 6, dan 7.

10 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), 17 September 2020, UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 80.

11 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), 17 September 2020, UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 78, 79, 86, 87, dan 88.

12 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), 17 September 2020, UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 91. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Principle 22-26, bisa diakses di https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement.

13 Lihat Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian di Bagian Lampiran 1: Formulir Penggunaan Kekuatan (A); Perlawanan – Kendali dan Formulir Penggunaan Kekuatan (B); Anev Pimpinan, bisa di akses di https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2009/bn6-2009.pdf.

14 Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 90. UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Principle 22-26.

Dokumentasi PUSAKA menemukan ada 2 kasus (keduanya terjadi di Yahukimo) dan aksi demonstrasi damai penolakan DOB dan perpanjangan Otsus yang berujung pada jatuhnya 3 korban jiwa dan 71 orang lainnya luka berat. Sayangnya PUSAKA tidak menemukan upaya negara melakukan investigasi yang efektif dan imparsial untuk membawanya ke proses penegakan hukum.

2. Dugaan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin bahwa dalam hak berkumpul secara damai, berbagai ekspresi yang dilindungi oleh hukum HAM internasional tidak boleh dibatasi atau bahkan direpresi lewat penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, apalagi berujung pada proses kriminalisasi. Ekspresi politik damai yang secara eksplisit atau implisit menentang pemerintah, tuntutan untuk mengubah suatu sistem atau kepemimpinan politik secara demokratik, atau tuntutan penentuan nasib sendiri (*self-determination*) secara khusus dianggap sebagai bentuk-bentuk hak atas kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh ICCPR dan wajib dipatuhi oleh Indonesia.[15]

Aksi Petisi Rakyat Papua (PRP) Sorong. (Doc PRP Sorong)

[15] Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 49.

Dalam konteks ini, aksi damai penolakan terhadap kebijakan DOB dan perpanjangan Otsus merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi oleh ICCPR. Demikian pula penggunaan simbol-simbol dalam bentuk gambar atau bendera – dalam konteks Papua penggunaan bendera Bintang Kejora – sejauh tidak menjadi simbol yang bisa diasosiasikan sebagai upaya hasutan untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan, harus dianggap sebagai bentuk ekspresi yang absah (*legitimate*) di bawah ICCPR.[16]

Tercatat ada 18 aktivis Papua yang ditangkap, ditahan, dan didakwa melakukan kejahatan makar (Pasal 106 dan 110 KUHP) akibat membawa bendera Bintang Kejora saat aksi damai menolak DOB dan perpanjangan Otsus pada 10 November 2022 di Jayapura dan 27 November 2022 di Kaimana dan Manokwari. Penerapan pasal-pasal makar yang tidak melibatkan tindakan kekerasan sudah berulang kali dianggap sebagai pelanggaran HAM, tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, tetapi juga merupakan penahanan sewenang-wenang.[17]

3. Rekomendasi

Kepolisian RI:

1. Menghormati penikmatan hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat secara damai, orang-orang yang menyuarakan hak menentukan nasib sendiri, hak sipil politik, hak sosial ekonomi dan budaya, dan/atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah nasional di Papua, dalam bentuk:
    a. Menghentikan penggunaan pasal-pasal karet yang bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas politik damai yang dilindungi oleh hukum HAM nasional dan internasional.
    b. Menghentikan dalih pemberian izin dalam menerima surat pemberitahuan unjuk rasa damai.
2. Mengevaluasi penggunaan taktik brutal Polda Papua dan Papua Barat dalam penanganan dan pengendalian massa, termasuk mendokumentasikan dan melaporkan penggunaan kekuatan yang dilakukan aparat penegak hukum; menggelar penyelidikan internal terhadap kasus-kasus penembakan dan penggunaan kekuatan berlebih pada demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

---

[16] Human Rights Committee (CCPR), General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), UN Doc. CCPR/C/GC/37, para. 51.

[17] UN WGAD (United Nations Working Group on Arbitrary Detention), *Opinion No. 41/2008* (Indonesia) tentang pemidanaan 35 aktivis Republik Maluku Selatan (RMS), 25 November 2008, UN Doc. A/HRC/13/30/Add.1, hal 105-108, bisa diakses di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/116/72/PDF/G1011672.pdf?OpenElement dan *Opinion No. 48/2011* (Indonesia) tentang pemidanaan Filep Jacob Semuel Karma, 2 September 2011, UN Doc. A/HRC/WGAD/2011/48, bisa diakses di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/115/90/PDF/G1211590.pdf?OpenElement.

3. Memastikan seluruh personel Polda Papua dan Papua Barat mendapatkan pelatihan intensif dan asistensi dalam keterampilan pengendalian massa berdasarkan standar HAM nasional dan internasional.

Pemerintah Pusat:

1. Menghentikan pelibatan militer dalam pengendalian massa dan aksi unjuk rasa damai.
2. Bersama Komnas HAM membentuk tim penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran serius HAM yang terjadi dalam konteks penanganan aksi unjuk rasa. Tim independen juga bisa dibentuk oleh institusi HAM nasional independen.

Pemerintah Daerah:

1. Menyediakan akses pemulihan terhadap para korban dan keluarga yang mengalami kerugian fisik dan/atau mental akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi unjuk rasa, dengan memberikan perhatian khusus pada korban perempuan, anak, dan lansia.
2. Menyediakan informasi yang memadai terkait proses hukum yang berjalan atas dugaan pelanggaran serius HAM.

Aksi Pelaporan Kasus Mutilasi Timika Ke Komnas HAM Jakarta 2022. (Dok. PUSAKA)

Kompleks Pertanian III,
Jl. Palapa XI No. 22,
Pasar Minggu (12520)
Indonesia

+62 21 27874913

+62 21 27874913

info@pusaka.or.id

www.pusaka.or.id

bentalarakyat

@bentalarakyat

@pusaka

@bentalarakyat